



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Andi Djemma (belakang Galapuang), Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Hasan (belakang TV Kabel Citra), Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo,, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya, tertanggal 14 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 396/Pdt.G/2014/PA Plp.. tanggal 14 Oktober 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put No. 396/Pdt.G/2014/PA Plp Hal 1 dari 11



1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 4 September 1983 M., bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah tanpa tahun hijriah, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan di Kecamatan Wara, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/1/IX/1983, tertanggal 5 September 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Andi Djemma, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 3 tahun lalu berpindah-pindah sesuai tempat tugas Pemohon selama 6 tahun dan telah dikaruniai 2 anak bernama :
 - anak 1 binti ayah, umur 25 tahun;
 - anak 2 bin ayah, umur 13 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Termohon mencurigai Pemohon berhubungan dengan perempuan lain;
 - Termohon selalu mengusir Pemohon bahkan Termohon tidak mau mengakui Pemohon sebagai suaminya;
 - Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
4. Bahwa, pada tahun 2012 terjadi lagi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;



5. Bahwa, selama terjadi pisah tempat tinggal, Termohon selalu minta diceraikan secepatnya oleh Pemohon;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa,, berdasarkan alasan tersebut di muka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon, Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa,, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah,

Put No. 396/Pdt.G/2014/PA Plp Hal 3 dari 11



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/1/IX/1983, tertanggal 05 September 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;

b. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kebun, Kelurahan Bukti Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan setelah menikah tinggal bersama di Palopo kemudian pindah ke Bone;



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang dan anak pertama sudah menikah sedangkan anak kedua masih kuliah;
 - Bahwa, saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi cekcok dan bertengkar karena Termohon selalu cemburu dengan Pemohon ;
 - Bahwa, Termohon juga sudah tidak mau lagi dengan Pemohon karena Pemohon sudah tidak berpenghasilan dan sering minta diceraikan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sering diusir oleh Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui sekarang sudah dua tahun antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama;
 - Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
1. Saksi 2 , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Pakaian jadi, bertempat tinggal di Jalan A. Mappanyukki, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bersempu satu kali dengan saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Palopo kemudian pindah ke Bone dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak pertama sudah berkeluarga sedangkan anak yang kedua masih kuliah;



- Bahwa, saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang selalu cemburu buta ;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sering mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah dan meminta untuk diceraikan;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini sudah dua tahun antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa,, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa,, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa,, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50



Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah adalah Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ? dan apakah Pemohon bealasan hukum untuk menceraikan Termohon :

Menimbang, bahwa ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya : *“memutus perkara terhadap orang (Termohon) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti”;*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon beralasan, karenanya

Put No. 396/Pdt.G/2014/PA Plp Hal 7 dari 11



majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengkui dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim perlu mencari fakta sejauh mana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Termohon, maka majelis hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi setelah diteliti, ternyata keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti **P** serta keterangan kedua orang yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :



- Termohon mencurigai Pemohon berhubungan dengan perempuan lain;
- Termohon selalu mengusir Pemohon bahkan Termohon tidak mau mengakui Pemohon sebagai suaminya;
- Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena dalam rumah tangganya telah terjadi percekocokan serta pisah tempat tinggal, sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah, sekaligus mengentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera

Put No. 396/Pdt.G/2014/PA Plp Hal 9 dari 11



Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak bila terjadi perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, jika terjadi perceraian;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 6 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, MH, sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-



masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.HI

Drs. H. Moh. Nasri, MH

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

Mariani, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)